

LAPORAN KINERJA

**TRIWULAN I
TAHUN 2022**

Loka POM di Kota Surakarta

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta dapat selesai tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2022.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam rangka peningkatan kinerja Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan selanjutnya, sehingga target Tahun 2022 dapat tercapai.

Surakarta, 18 April 2022

Kepala Loka POM di Kota Surakarta



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021-2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama. Dari 9 sasaran strategis tersebut, baru 8 sasaran strategis yang dapat diukur pada triwulan I sedangkan 1 sasaran strategis lainnya dapat diukur pada akhir tahun 2022. Tiga dari delapan sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2022 memperoleh capaian **“BAIK”**.

Hasil capaian tiap sasaran strategis pada triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 108,41% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan I tahun 2022;
2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 85,56% dengan kriteria **CUKUP**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Surakarta dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta;
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 103,39% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan I tahun 2022;
4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 140,05% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, menunjukkan perlu adanya evaluasi target triwulan I tahun 2022 dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta;
5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 420,00% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, menunjukkan perlu adanya evaluasi target triwulan I tahun 2022 dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta;
6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 100,00% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal pada triwulan I tahun 2022;
7. Pada Triwulan I Tahun 2022 sasaran strategis ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal” belum dapat diukur.

Namun Loka POM di Kota Surakarta tetap melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut;

8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 66,67% dengan kriteria **KURANG**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Surakarta dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Loka POM di Kota Surakarta;
9. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 74,75% dengan kriteria **CUKUP**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Surakarta dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam mengelola keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara akuntabel.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2022 antara 66,67% sampai dengan 420,00%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan” sebesar 66,67% (KURANG). dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan *email corporate* dan *dashboard Badan POM Operational Center* (BOC). Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta” sebesar 420,00% (TIDAK DAPAT DISIMPULAN), dikarenakan kemajuan perkara *carry over* dengan status tersangka yang DPO (Daftar Pencarian Orang) kurang dapat diprediksi dan perencanaan persentase keberhasilan perkara di bidang Obat dan Makanan hanya berdasarkan database tahun sebelumnya. Pada Triwulan I Tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta melaksanakan 16 kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 sasaran strategis dengan hasil 10 kegiatan efisien.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Loka POM di Kota Surakarta didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.296.346.000,00. Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2022 adalah Rp948.138.170,00 atau 17,90%. Loka POM di Kota Surakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2022.

Surakarta, 18 April 2022

Kepala Loka POM di Kota Surakarta



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4. ISU STRATEGIS	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA	16
2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK)	18
2.3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	20
2.4. METODE PENGUKURAN	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
3.2. REALISASI ANGGARAN	64
3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	64
BAB IV. PENUTUP	67
4.1. KESIMPULAN	67
4.2. SARAN	69
LAMPIRAN I	70
1. PERJANJIAN KINERJA	70
2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN	82
3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA	83
4. PENGUKURAN NPS	84
LAMPIRAN II. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kota Surakarta	4
Gambar 2. Profil Pendidikan Pegawai Tahun 2022	6
Gambar 3. Peta Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024	17
Gambar 4. Indikator Pelaksanaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2022	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta	18
Tabel 2.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta ..	20
Tabel 3.	Kriteria Pencapaian Indikator	23
Tabel 4.	Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2022	25
Tabel 5.	Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2022	26
Tabel 6.	Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2022	28
Tabel 7.	Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2022	30
Tabel 8.	Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2022	32
Tabel 9.	Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2022	33
Tabel 10.	Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Triwulan I Tahun 2022	35
Tabel 11.	Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan I Tahun 2022	38
Tabel 12.	Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2022	41
Tabel 13.	Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2022	42
Tabel 14.	Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2022	45

Tabel 15. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan I Tahun 2022	47
Tabel 16. Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2022	48
Tabel 17. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2022	50
Tabel 18. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2022	52
Tabel 19. Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2022	53
Tabel 20. Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2022	56
Tabel 21. Realisasi Nilai AKIP Triwulan I Tahun 2022	57
Tabel 22. Penilaian dan Kategori SAKIP	58
Tabel 23. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	59
Tabel 24. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	61
Tabel 25. Rincian Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2022	61
Tabel 26. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2022	62
Tabel 27. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2022	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kota Surakarta secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Loka POM di Kota Surakarta ke masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kota Surakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Loka POM di Kota Surakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Surakarta memiliki cakupan wilayah kerja di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen.

Loka POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kota Surakarta menyelenggarakan fungsi:

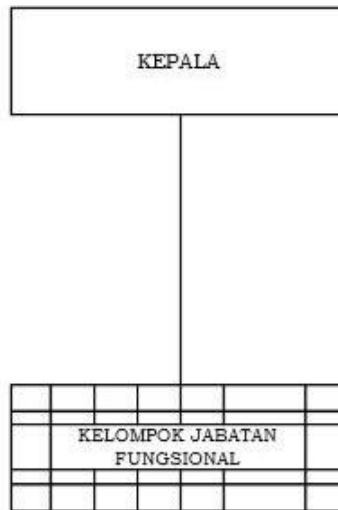
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;

- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM yang berada di Jawa Tengah dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Semarang guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Kota Surakarta disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Surakarta terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kota Surakarta

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Surakarta perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Isu Internal

a. Kelembagaan Loka POM di Kota Surakarta yang didukung oleh sistem manajemen yang adaktif dengan hubungan linsek yang kuat.

Loka POM di Kota Surakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Loka POM sesuai dengan amanah Peraturan Badan POM dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Loka POM (eselon 4). Dengan eselonisasi tersebut tidak menghalangi koordinasi dengan lintas sektor terkait di wilayah kerja dengan eselonisasi yang lebih tinggi. Beberapa Nota Kesepahaman telah terbentuk dengan lintas sektor di wilayah kerja, antara lain:

- 1) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta
- 2) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Surakarta bersama dengan

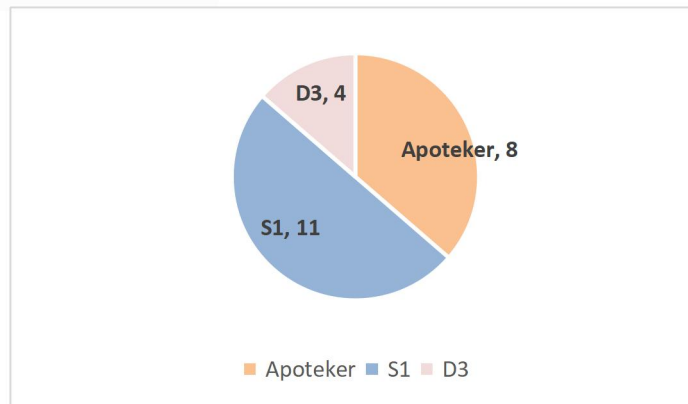
Rencana Kerja dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta.

- 3) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
- 4) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Selain kerja sama dengan pemerintah daerah, Loka POM di Kota Surakarta juga telah bekerjasama dengan organisasi, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat, yaitu dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di wilayah kerja, Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI), Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan Yayasan Gita Pertiwi. Adanya kerja sama yang telah terjalin menjadi modal dalam fungsi pengawasan Obat dan Makanan ke depan yang lebih optimal dan sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan agar Badan POM mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

b. SDM muda yang kompeten dan mempunyai integritas dan komitmen yang kuat terhadap organisasi

Dalam kehidupan organisasi publik sumber daya manusia memegang peranan yang semakin penting, karena ia penentu utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik. Di samping itu, perannya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain termasuk teknologi yang canggih sekalipun (Syafri dan Alwi, 2014). Sumber daya manusia muda dan kompeten menjadi aset organisasi yang harus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Komposisi sumber daya manusia Loka POM di Kota Surakarta terdiri dari 23 pegawai, 5 laki-laki dan 17 perempuan dengan komposisi usia di bawah 40 adalah mayoritas yakni 74%.



Gambar 2. Profil Pendidikan Pegawai Tahun 2022

Jumlah pegawai dengan sebagian besar adalah generasi milenial dan gen Z yang akrab dengan teknologi menjadi modal bagi organisasi dalam pengembangan dan pemanfaatan IT dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan. Masa dimana Indonesia memasuki bonus demografi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia produktif, pembangunan SDM menjadi penting dan ini sejalan dengan program pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Peningkatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia harus dikelola agar budaya organisasi dalam pelaksanaan fungsi Badan POM di UPT dapat dilaksanakan secara optimal. Manajemen SDM diperlukan agar peningkatan kompetensi dan integritas dapat terarah dan terukur. Era dimana Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0 yaitu era yang menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic* dan lain sebagainya; dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kecerdasan IT untuk melakukan fungsi pengawasan dimana produksi dan distribusi Obat dan Makanan juga mengalami perubahan menuju era digitalisasi. Dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai bentuk perkuatan organisasi dalam menghadapi era revolusi industri.

c. Sarana dan prasarana terutama fasilitas perkantoran dan laboratorium belum memadai

Kantor yang ditempati saat ini berlokasi di Jalan Letjen Suprpto Nomor 5, Kerten, Laweyan, Surakarta 57143. Kantor merupakan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 545 m² dan luas bangunan 150 m² dengan status pinjam pakai sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 030/0023006 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Sumber: Laporan Tahunan Loka POM di Kota Surakarta, 2020).

Sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM, dengan kondisi bangunan tersebut belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, terutama dengan adanya proyeksi peningkatan UPT Loka POM di Kota Surakarta menjadi Balai POM, ketersediaan tanah untuk pembangunan kantor sesuai dengan standar sangat dibutuhkan. Pengadaan tanah untuk perkantoran UPT Loka POM menjadi prioritas penting untuk terlaksananya kegiatan dan fungsi Loka POM secara optimal baik melalui jalur hibah maupun pembelian tanah.

d. Layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan lintas sektor

Layanan publik adalah salah satu layanan yang diberikan oleh UPT berupa layanan informasi, pengaduan dan layanan sertifikasi. Standar pelayanan publik pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Digitalisasi layanan di Badan POM telah dilaksanakan dalam rangka kemudahan akses dan kecepatan layanan di era digital. Kemudahan layanan tersebut harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan semangat pembentukan UPT Loka POM dalam rangka mendekatkan Badan POM kepada masyarakat.

Pelayanan publik dan sistem pengawasan berbasis digital menjadi tantangan tersendiri di era revolusi industri 4.0. Pemerintah dalam mengimbangi digitalisasi ini maka menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan sistem ini diharapkan setiap lini dapat terhubung dengan baik,

cepat dan transparan. Kemudahan akses tersebut didukung oleh berbagai mal pelayanan publik yang mulai dibangun di wilayah kerja Loka oleh pemerintah daerah dan UPT Badan POM sebagai salah satu instansi yang mengisi layanannya. MPP yang sudah terselenggara di tahun 2020 adalah MPP Surakarta serta menyusul untuk tahun 2022 adalah MPP Kabupaten Sukoharjo dan tahun 2023 adalah MPP Kabupaten Sragen. Dengan adanya MPP tersebut tentunya akan berkontribusi dalam mendekatkan layanan Badan POM kepada masyarakat di wilayah kerja sehingga kemudahan akses dan layanan dapat tersosialisasikan kepada masyarakat.

e. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat *full spectrum*, mulai dari *pre-market* hingga *post-market*. Sistem pengawasan *full spectrum* ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan. Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

f. Kepala UPT dengan eselonisasi yang tidak setara dengan lintas sektor dan sering mengalami mutasi

Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan mengamanahkan Badan POM untuk mengoordinasikan pengawasan Obat dan Makanan dengan K/L dan Pemerintah Daerah terkait. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi koordinator pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan lintas institusi tersebut sulit (Sumber: Badan POM Hadir Kerja Bersama untuk Bangsa, Penny K. Lukito, 2019). Adanya perbedaan eselonisasi dan tugas berat sebagai amanah Inpres No. 3 Tahun 2017 menjadi pekerjaan rumah besar bagi UPT di daerah terutama Loka POM yang dikepalai oleh eselon 4. Kepala Loka POM di Kota Surakarta tergolong sering mengalami pergantian yaitu 4 kali sejak 2018, sehingga dibutuhkan strategi tersendiri dalam melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

Isu Eksternal

a. Banyaknya jumlah UMKM di wilayah kerja

Salah satu misi Badan POM adalah memfasilitasi pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM, di era pandemi ini terdapat kenaikan jumlah UMKM secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan diberikannya Bantuan Produktif Usaha Mikro oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan jumlah UMKM di masa pandemi ini sebagian besar didominasi oleh UMKM di bidang makanan. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM selaku Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan agar mereka mampu menjamin produk yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi.

Industri manufaktur skala kecil dan mikro mendominasi populasi industri manufaktur yang menjadi ranah pengawasan Badan POM. Untuk itu pemerintah secara khusus memberi perhatian dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Bertumbuhnya usaha mikro di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta terutama di bidang pangan dan Obat Tradisional menjadi perhatian khusus bagi pengembangan program-program Loka POM dalam rangka mendukung misi Badan POM untuk memfasilitasi industri manufaktur dengan

keberpihakan kepada UMKM. Tantangan terhadap pembinaan ini adalah peredaran produk makanan mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di wilayah kerja.

Kondisi pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Banyaknya sektor perekonomian yang gulung tikar dan munculnya sektor-sektor ekonomi baru membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Kolapsnya beberapa sektor usaha membuat pemerintah menciptakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi pada bulan Juli tahun 2020 melalui Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Melalui program yang dicanangkan pemerintah ini, beberapa deregulasi diberlakukan dalam menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif. Salah satu yang telah dilakukan oleh Badan POM adalah melalui kemudahan dalam perizinan yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi mikro kecil dan menengah di Indonesia.

Kondisi pandemi ini, sejumlah 87,5% UMKM terdampak pandemi dan 93,2% diantaranya terdampak dari sisi penjualan. Empat puluh persen UMKM mengalami penurunan penjualan antara 25% hingga 50%. Adanya kebijakan-kebijakan daerah yang berpihak kepada pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berimbas kepada bertumbuhnya jumlah UMKM-UMKM di bidang Obat dan Makanan. Di awal tahun 2020 dilakukan deregulasi terhadap fasilitas bersama untuk produksi PKRT berupa *handsanitizer* di UMKM Kosmetik di wilayah Indonesia hingga *Conditional Approval* untuk pemenuhan Cara Produksi Yang Baik untuk UMKM.

Untuk mendukung UMKM berdaya saing ini diperlukan penguatan tiga pilar pengawasan dalam menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pilar tersebut adalah Pelaku Usaha, Pemerintah dan Masyarakat. Pilar pengawasan pertama sebelum produk beredar adalah dari pelaku usaha. Kesadaran pelaku usaha untuk menjamin

keamanan mutu khasiat produk yang dihasilkan adalah lini pertama perlindungan konsumen, untuk itu diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pedoman Cara Pembuatan atau Distribusi yang Baik.

b. Pesatnya perkembangan IPTEK

Pandemi COVID-19 telah mengubah hubungan interaksi masyarakat dunia untuk adaptif dalam menggunakan teknologi digital. Bahkan di Indonesia khususnya, pandemi telah meredam banyak sektor termasuk ekonomi. Sementara untuk sektor teknologi informasi dan komunitas (TIK) tetap kuat dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap bertahan. Sekjen Kementerian Kominfo menegaskan kembali bahwa ekonomi digital telah dan akan terus menjadi katalisator pertumbuhan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat selama pandemi. (Sumber: www.kominfo.go.id/content/detail/32602/pandemi-covid-19-pacu-adaptasi-gunakan-teknologi-digital/0/berita_satker).

Sejalan dengan strategi pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam transformasi digital yang salah satunya melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Badan POM telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini dapat dilihat dari elektronisasi berbagai proses dalam pengawasan obat dan makanan, contohnya melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), SmartPOM, *Badan POM Command Centre* (BCC), *2D Barcode*, e-registration, Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan lain-lain. Transformasi digital ini memerlukan sumber daya manusia yang adaptif dan sarana-prasarana pendukung yang relevan.

Digitalisasi proses di Badan POM memerlukan sumber daya manusia yang mampu melakukan transfer informasi maupun sosialisasi kepada masyarakat dan lintas sektor pengguna aplikasi digital tersebut. Berkembangnya IPTEK juga berpengaruh dalam pola peredaran Obat dan Makanan di masyarakat. Perkembangan IPTEK tersebut membutuhkan inovasi-inovasi dalam pola pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

c. Budaya masyarakat yang konsumtif

Kota Solo sebagai pusat ekonomi dengan mata pencaharian rata-rata penduduknya adalah wiraswasta/pedagang mempunyai kebiasaan masyarakat yang konsumtif. Hal ini menumbuhkan perekonomian terutama sektor usaha kecil di bidang makanan. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memberi perhatian khusus pada pemenuhan pengelolaan pangan yang adil dan berkelanjutan bagi warganya. Tahun ini, Pemerintah kota Solo mulai menyusun peta jalan (*roadmap*) untuk program Kota Cerdas Pangan sebagai tindak lanjut keikutsertaan Solo dalam penandatanganan Pakta Milan, akhir 2020 lalu (Sumber: <https://www.solopos.com/ikuti-pakta-milan-pemkot-solo-susun-roadmap-kota-cerdas-pangan-1232066>). Pakta Milan adalah perjanjian internasional untuk mewujudkan kota cerdas pangan bagi warganya. Sejauh ini sudah lebih dari 200 kota yang menandatangani pakta tersebut. Dari Indonesia, baru dua kota yang tercatat ikut pakta tersebut yakni Bandung (sejak Agustus 2020) dan Solo (sejak November 2020).

Dalam rangka sinergisme program pemerintah daerah dan pusat, diperlukan peran Badan POM melalui Loka POM di Kota Surakarta dalam mengawal keamanan dan mutu pangan yang beredar sebagai peran aktif dan dukungan dalam program Kota Cerdas Pangan tersebut. Loka POM telah secara aktif ikut serta dalam penyusunan *roadmap* kota cerdas pangan melalui kerjasama dengan Yayasan Gita Pertiwi.

d. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha

Data jumlah sarana produksi dan Distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta adalah 1908 sarana produksi dan 2184 sarana distribusi. Dari data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta di tahun 2020, persentase tidak memenuhi ketentuan untuk sarana produksi dan distribusi obat dan makanan adalah sebesar 26% dan 43%. (Sumber: Laporan Tahunan Loka POM di Kota Surakarta, 2020). Penyumbang terbesar tidak memenuhi ketentuan dari sarana produksi adalah sarana produksi pangan dengan 64% dan dari sarana distribusi adalah sarana distribusi pangan dengan 70% tidak memenuhi ketentuan.

e. Tingginya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Data rawan kasus Loka POM di Kota Surakarta didominasi oleh peredaran kosmetik yang tidak mempunyai izin edar, obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) dan peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Dari 21 laporan intelijen yang diterbitkan di tahun 2020, 50% di antaranya terkait dengan pelanggaran di bidang kosmetik. Tingginya tingkat kerawanan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh belum terinformasikannya masyarakat secara masif terkait berbahayanya produk kosmetik tanpa izin edar dan masih tingginya pengaruh iklan terhadap pemilihan produk kosmetik di wilayah Surakarta. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya cegah tangkal dan penindakan dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium tanpa mengesampingkan upaya-upaya hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

f. Wilayah kerja mempunyai potensi strategis di bidang sosial, ekonomi, politik

Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta yang meliputi Kota Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen merupakan wilayah aglomerasi yang dulunya merupakan bagian dari Keresidenan Surakarta dengan pusat perdagangannya di Kota Surakarta. Kota Surakarta juga menjadi *centre of interest* dimana Presiden RI ke 7, Ir. H. Joko Widodo berasal dan pernah memimpin kota ini. Dan untuk masa 2021 sampai dengan 5 tahun ke depan kota ini dipimpin oleh Walikota Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden RI saat ini.

Amanat Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 dalam bentuk kerja sama kolaborasi dan sinergis yang sudah terjalin di wilayah kerja yaitu : 1) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Surakarta, 2) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 3) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan 4) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Implementasi terhadap kerja sama yang telah terjalin belum secara optimal dimanfaatkan dalam menjalin koordinasi dengan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan

Makanan. Perlu dilakukan koordinasi secara lebih intensif dengan lintas sektor terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang belum optimal, di antaranya:

- Tindak lanjut terhadap Permendagri No. 41 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
- Permasalahan terkait hasil uji produk mengandung bahan berbahaya di beberapa pasar besar di wilayah kerja yang masih mengandung bahan berbahaya (Rhodamin B, Formalin, dan Boraks).
- Sinergi dalam pengawasan Obat dan Makanan Ilegal
- Masih tingginya kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu di beberapa wilayah, yaitu Sragen dan Wonogiri.

Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2021-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Loka POM di Kota Surakarta kedepan yaitu:

a. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

b. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Belum Efektif

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamankan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

c. Peningkatan Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan

Sistem pembinaan dan pemberian efek jera terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang kurang efektif akan menyebabkan masifnya

pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan. Untuk itu secara sistematis diperlukan sistem pembinaan dan penindakan yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kerjasama dengan lintas sektor terkait.

d. Peredaran *Hoax* tentang Obat dan Makanan di Masyarakat

Hoax terkait Obat dan Makanan menjadi isu yang strategis dan menjadi lingkaran setan yang kalau tidak segera diberantas akan berakibat pada mispersepsi masyarakat terkait kebenaran informasi yang beredar. Perlunya edukasi masyarakat dalam melakukan *counter effect* adanya *hoax* ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan informasi yang benar di masyarakat akan membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

MISI

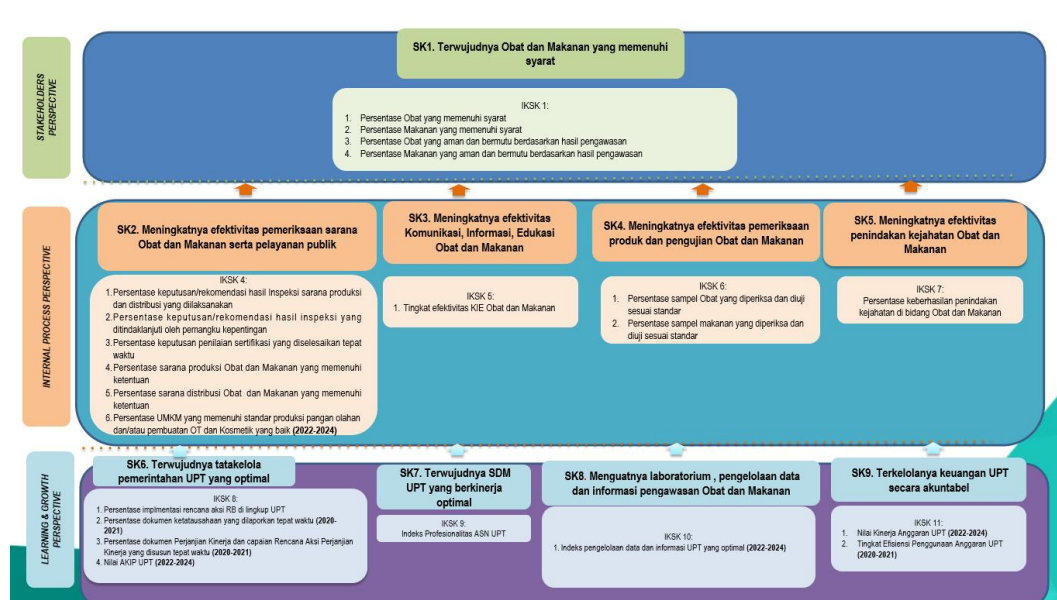
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kota Surakarta dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Surakarta. Sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta tergambar pada peta strategi level II Loka POM di Kota Surakarta berikut:



Gambar 3. Peta Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Loka POM di Kota Surakarta menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021-2024.

2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kota Surakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021-2024 dan DIPA Loka POM di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp5.296.346.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kota Surakarta.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,20%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,40%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,80
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67,50%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00%
		Nilai AKIP	80,60
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,80
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2022. Target pada RKT Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Loka POM di Kota Surakarta sebagai

UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kota Surakarta) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Surakarta selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	91	91	23.835.500,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,2	97,2	97,2	97,2	11.574.500,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,4	89,4	89,4	89,4	23.835.500,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	73	11.574.500,00

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	86.499.600,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80	80	80	80	86.499.600,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75	75	75	75	58.020.000,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	67.773.000,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	115.332.800,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	40	70	77	37.567.000,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,80	90,80	90,80	90,80	172.920.000,00

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	50	50.000.000,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	50	50.000.000,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	25	50	67,5	328.682.000,00
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	20	40	60	100	140.079.000,00
		Nilai AKIP UPT	-	-	-	80,6	146.079.000,00
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	-	-	-	85,8	6.000.000,00
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	130.000.000,00
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,6	90,6	90,6	90,6	3.750.074.000,00

2.4. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	< 50%	Sangat Kurang
	50% ≤ x < 70%	Kurang
	70% ≤ x < 90%	Cukup
	90% ≤ x < 110%	Baik
	110% ≤ x < 120%	Sangat Baik
	> 120%	Tidak Dapat Disimpulkan

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4 + 1NPI\ 5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target sudah tercapai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan I atau akhir tahun 2022, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Selain itu, juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan I tahun 2022 dari 9 sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mencapai target 3 sasaran strategis dengan kategori “BAIK”, 2 sasaran strategis dengan kategori “CUKUP”, 2 sasaran strategis dengan kategori “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”, 1 sasaran strategis dengan kategori “KURANG”, dan 1 sasaran strategis belum memiliki capaian karena baru diukur pada akhir tahun 2022. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) triwulan I tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kriteria
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	108,41%	BAIK
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	85,56%	CUKUP
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	103,39%	BAIK
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	140,05%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kriteria
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	420%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	100%	BAIK
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	-	-
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	66,67%	KURANG
9.	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara akuntabel	74,75%	CUKUP

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah diperjanjikan 9 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada triwulan I tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00%	100,00%	109,89%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,40%	75,00%	83,89%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,20%	100,00%	102,88%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	100,00%	136,99%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	93,88%	105,48%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,00%	81,08%	101,35%

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75,00%	77,08%	102,77%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	10,00%	15,87%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	55,38%	87,90%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10,00%	10,00%	100,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,80	93,88	103,39%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00%	17,24%	172,40%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00%	10,77%	107,70%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10,00%	42,00%	420,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	20,00%	20,00%	100,00%
		Nilai AKIP UPT	-	-	-
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,25	1,50	66,67%

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
	informasi pengawasan Obat dan Makanan				
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,60	67,72	74,75%

Dari 19 (sembilan belas) IKU, baru 17 IKU yang dapat dievaluasi di triwulan I sedangkan 2 IKU baru dapat diukur di akhir tahun 2022. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 1 indikator dengan kategori “sangat kurang”, 1 indikator dengan kategori “kurang”, 3 indikator dengan kategori “cukup”, 3 indikator dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, dan 9 indikator dengan kategori “baik”. Kriteria baik menunjukkan bahwa target triwulan I tahun 2022 sudah dapat tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kota Surakarta, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 6. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00 %	100,00%	109,89%	Baik

Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}}{\text{Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 31 sampel acak Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Surakarta. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 109,89% dengan kriteria **“baik”**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase Obat memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2022 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 109,89% (baik). Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kota Surakarta dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi COVID-19.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (*onsite*) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara *online*. Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan jenis yang sama sangatlah besar. Jumlah total sampel Obat acak di Loka POM di Kota Surakarta adalah 31 sampel.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Metode sampling secara acak dimulai dari pemilihan kabupaten/kota, pemilihan sarana distribusi dan pengambilan sampel dilakukan secara acak. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan pemilihan kabupaten/kota dan pemilihan sarana distribusi tidak bisa dilakukan secara acak. Pemilihannya berdasarkan zona hijau yang ada di wilayah Loka POM di Kota Surakarta.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 7. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,40%	75,00%	83,89%	Cukup

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk

kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 6 sampel acak makanan yang disampling oleh Loka POM di Kota Surakarta sampai bulan Maret 2022, terdapat 4 sampel yang memenuhi syarat (MS), 1 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan 2 sampel yang belum selesai pengujian. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat Wilayah Loka POM di Kota Surakarta triwulan I tahun 2022 yaitu sebesar 83,89% dengan kriteria **Cukup**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2022 yaitu 83,89% (Cukup). Pada triwulan I tahun 2022 ini, sampling makanan oleh Loka POM di Kota Surakarta dilakukan secara *onsite* dengan protokol kesehatan yang ketat.

Tercapainya realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat dengan kategori Cukup dikarenakan masih ditemukannya peredaran produk pangan tidak memenuhi ketentuan, dalam hal ini penandaan atau pelabelan yang tidak sesuai ketentuan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- 1) Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi.
- 2) Lebih intensif melakukan monitoring tindak lanjut dari sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan dan berkesinambungan.
- 3) Melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan untuk pengawalan produk pangan yang beredar.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,20%	100,00%	102,88%	Baik

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres No. 80 Tahun tentang 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan.

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka POM. Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan 9 sampel *targeted* Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2022

berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 102,88% dengan kriteria **Baik**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi capaian persentasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I tahun 2022 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 102,88% (kriteria Baik). Pelaksanaan metode sampling secara langsung (*onsite*) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel *targeted* Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara *online*. Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara *targeted* di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan *batch* yang sama sangatlah besar. Jumlah total sampel Obat acak di Loka POM di Kota Surakarta adalah 9 sampel.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Sampling *targeted* merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan analisis risiko pengawasan dengan tujuan agar produk yang beredar di peredaran tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Target sampel untuk sampling *targeted* adalah produk yang sudah mempunyai nomor izin edar dan masih berlaku.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	73%	100%	136,99%	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS dibagi Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel *targeted* yang dimaksud terdiri dari sampling pangan tertentu (sampling tindak lanjut kasus pelanggaran, dalam rangka pendampingan UMK, spesifik daerah, pengembangan Laboratorium air, minuman beralkohol lokal, ruang lingkup akreditasi, kemasan pangan), dan sampling yang mendukung program nasional PJAS. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 8 sampel *targeted* pangan yang dilakukan Loka POM di Kota Surakarta dengan hasil 8 sampel MS. Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 berhasil melebihi target yang ditetapkan yaitu 136,99 % dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 130,64% (Tidak Dapat Disimpulkan). Masa pandemi COVID-19 pada tahun 2022 menyebabkan sekolah-sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga kantin ataupun para penjaja makanan keliling tidak berjualan. Sampling PJAS yang biasanya dilakukan di kantin sekolah dan penjaja makanan keliling di lingkungan sekolah, kini dilakukan dengan metode pembelian sampel PJAS yang diminati anak usia sekolah. Hal ini tidak dibatasi pengambilan sampel hanya di lokasi Sekolah.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Dilakukan sampling *targeted* sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS 2
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN
SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA
SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 6 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 10. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana	89,00%	93,88%	105,48%	Baik

produksi dan distribusi yang dilaksanakan				
--	--	--	--	--

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat atau UPT lain} / \text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK (Penghentian Sementara Kegiatan)/Pencabutan

Izin/Pencabutan NIE (Nomor Izin Edar) dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID/Komisi Penyiaran Indonesia Daerah), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat.
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada periode Triwulan I tahun 2022, Loka POM di Kota Surakarta telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 46 keputusan/rekomendasi dari 49 keputusan/rekomendasi yang diterima. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana distribusi, produksi, dan fasyanfar yang dilaksanakan di Triwulan I tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 105,48% dengan kriteria **“Baik”**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada Triwulan I tahun 2022, realisasi persentase persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 93,88%, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT sebesar 83,33%, dan persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain sebesar

50,00%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT berupa pada keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Surakarta yang ditindaklanjuti oleh Loka POM di Kota Surakarta memberikan hasil tertinggi dari presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan. Sehingga faktor keberhasilan capaian lebih dikarenakan monitoring surat tindak lanjut yang diterbitkan kepada sarana yang telah dilakukan inspeksi.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada sebelumnya, untuk meningkatkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut atau dilaksanakan dari Pusat/UPT lain.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 11. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	80,00%	81,08%	101,35%	Baik

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = $(\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$

$$B = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh UPT BPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, fasyanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). *Stakeholder* yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE, dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasyanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada Periode Triwulan I tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT Badan POM (Balai) kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 37 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 30 sarana/pelaku usaha/instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/*feedback*. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 101,35% dengan kriteria “**baik**”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan

lintas sektor dikarenakan karena mulainya kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut/*feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta.

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dikarenakan pada waktu pemeriksaan petugas memberikan pembinaan kepada pelaku usaha untuk memberikan *feedback*/tindak lanjut hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada sebelumnya, untuk mempertahankan target persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/lintas sektor, maka Loka POM di Kota Surakarta sudah melakukan pendekatan/sosialisasi ke pelaku pada saat melakukan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memberikan *feedback*/tindak lanjut hasil atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta.

Hal-hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan target persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan ke pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang dapat diperbaiki segera saat pemeriksaan masih berlangsung.
- 2) Meningkatkan pembinaan ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap *feedback* yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta
- 3) Melakukan *desk* CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*) di kantor Loka POM di Kota Surakarta petugas Loka POM di Kota Surakarta
- 4) Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta melakukan evaluasi dan monitoring *feedback* dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 12. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75,00%	77,08%	102,77%	BAIK

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%

Keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan Loka POM di Kota Surakarta terdiri dari surat rekomendasi Sertifikat CPOTB tahap 1, 2 dan tahap 3 dalam rangka pendaftaran produk OT; surat rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dalam rangka notifikasi produk kosmetik; Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dalam rangka pendaftaran izin edar pangan olahan; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; surat hasil pemeriksaan Badan Usaha Pemilik Notifikasi dalam rangka notifikasi produk kosmetik. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 102,77% dengan kriteria “baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan I tahun 2022 memberikan hasil dengan kriteria “baik”. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh:

- 1) Metode penghitungan diperoleh dari jumlah keputusan yang diterbitkan untuk permohonan sertifikasi per bentuk sediaan atau kategori pangan. Sehingga sangat dimungkinkan pemeriksaan hanya dilakukan pada satu sarana namun dapat diterbitkan beberapa keputusan.
- 2) Terdapat perubahan bisnis proses pada penerbitan izin penerapan CPPOB untuk sarana produksi pangan olahan dimana sertifikat diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi. Izin dapat diterbitkan apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen telah memenuhi persyaratan meskipun belum dilakukan pemeriksaan sarana.
- 3) Penerbitan sertifikat izin penerapan CPPOB untuk sarana produksi pangan olahan dilakukan secara paralel dengan pemenuhan persyaratan dokumen di e-sertifikasi. Apabila kekurangan dokumen persyaratan bersifat minor maka tidak mengubah hasil penilaian sehingga izin penerapan CPPOB dapat langsung diterbitkan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Mengingat capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan I tahun 2022 sedikit melebihi target maka diperlukan strategi pada triwulan berikutnya. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan sertifikasi sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan di sistem e-sertifikasi secara lebih detil serta tidak memberi ruang untuk pemenuhan kelengkapan dokumen dan penerbitan keputusan secara paralel.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 13. Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan	63,00%	10,00%	15,87%	Sangat kurang

Makanan yang memenuhi ketentuan				
---------------------------------	--	--	--	--

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: (Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi Target Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana produksi yang diperiksa meliputi UKOT, Industri Kosmetik golongan B, dan MD. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan. Pada triwulan I tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 sarana produksi di wilayah Loka POM di Kota Surakarta dengan hasil 1 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 9 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I tahun 2022 adalah 15,87%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta **belum sepenuhnya mencapai target** yang ditetapkan yaitu 15,87% dengan kriteria **“sangat kurang”**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Belum tercapainya target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan dikarenakan oleh :

- 1) Pemberian *scoring* pada sarana produksi yang akan diperiksa. Sarana produksi dengan *score* tinggi akan diprioritaskan untuk diperiksa. Pemberian *scoring* pada sarana didasarkan pada :
 - a) Ada tidaknya sertifikat pembuatan yang dimiliki,
 - b) Pelanggaran yang pernah dilakukan baik pelanggaran dalam penerapan CPOTB, CPKB, dan CPPOB, maupun peringatan iklan atau penandaan,
 - c) Riwayat pemeriksaan
 - d) Jumlah produk yang terdaftar.

Semakin banyak risiko atau pelanggaran maka *score* semakin besar dan menjadi prioritas untuk pemeriksaan, sehingga sarana produksi yang diperiksa sebagian besar memberi hasil tidak memenuhi ketentuan.

- 2) Selama triwulan I tahun 2022 terdapat pemeriksaan di luar pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan Badan POM maupun dari Balai Besar/Balai POM/Loka POM lainnya. Antara lain terkait temuan produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk sarana UKOT yang ikut menyumbangkan penurunan capaian sarana produksi yang memenuhi ketentuan.
- 3) Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan cara pembuatan produk yang baik (CPOTB, CPKB, atau CPPOB)
- 4) Kebijakan atau peraturan yang belum memberi efek jera kepada pelaku usaha

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan dimana capaian target sarana produksi yang memenuhi ketentuan perlu ditingkatkan dan menyikapi kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir terutama di wilayah Solo Raya maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai cara pembuatan yang baik sesuai dengan yang dipersyaratkan melalui media sosial atau pun *whatsapp group*.
- 2) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta.

- 3) Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas *update* peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan di lapangan. Terutama pemeriksaan secara luring terkait protokol COVID-19 yang diterapkan oleh pelaku usaha yang dapat mempengaruhi kelancaran pemeriksaan dan pencapaian target pemeriksaan sarana produksi.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 14. Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	55,38	87,90	Cukup

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: (Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kosmetik, dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan

4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta kepada 65 sarana dengan hasil 36 sarana memenuhi ketentuan dan 29 sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta **belum sepenuhnya mencapai target** yang ditetapkan yaitu 87,90% dengan kriteria **“cukup”**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan I tahun 2022 pemeriksaan dilakukan terhadap sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan sebanyak 65 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 36 sarana (55,38%) memenuhi ketentuan dan 29 sarana (44,62%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan masih banyak yang belum memenuhi ketentuan. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya angka ketidakpatuhan yang dikarenakan belum adanya sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha, sehingga masih banyak ditemukan produk tanpa izin edar (TIE) dan kedaluwarsa di pasaran.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, maka untuk meningkatkan capaian persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Loka POM di Kota Surakarta melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan secara *onsite* dengan memperhatikan analisa risiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
- 2) Upaya untuk meningkatkan angka persentase distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang memenuhi

ketentuan, Loka POM di kota Surakarta akan rutin melakukan KIE kepada masyarakat terkait memilih produk Obat dan Makanan yang aman. Sehingga dengan rutin melakukan edukasi kepada masyarakat, mereka akan pintar dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan dapat memutus rantai *demand* dari peredaran produk yang TIE.

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 15. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10,00%	10,00%	100,00%	BAIK

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik melalui tahapan proses secara umum yaitu penetapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yaitu 100% dengan kriteria “baik”. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh:

- 1) Metode penghitungan diperoleh dari pemenuhan setiap tahapan pendampingan UMKM yang sudah ditetapkan sesuai jadwal, sehingga jika sudah dilaksanakan sesuai jadwal maka akan memenuhi capaian yang ditetapkan.
- 2) Penjaringan UMKM sudah dilakukan di tahun 2021 untuk memudahkan penetapan target pada triwulan I tahun 2022.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Untuk dapat mencapai target persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada triwulan berikutnya, akan dilakukan langkah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan data UMKM lain berdasarkan skala prioritas sebagai bentuk antisipasi jika UMKM yang sebelumnya didampingi tidak dapat melanjutkan komitmen.
- 2) Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan POM sehingga target tercapai secara konsisten.

SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE yang dilakukan Badan POM meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Tabel 16. Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,80	93,88	103,39%	BAIK

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan diperoleh dari hasil survei dengan responden masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE

melalui berbagai media selama tahun berjalan. Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE;
- 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Survei dilakukan secara daring (*online*) dengan memberikan tautan survei. Selama triwulan I tahun 2022, Loka POM di Kota Surakarta melakukan survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 terhadap 55 responden dan menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 93,88 (data: evaluasikie.pom.go.id). Dengan demikian tingkat efektivitas KIE dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 103,39% dan kriteria **“Baik”**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Audiens di wilayah Loka POM di Kota Surakarta mayoritas masih menggemari KIE yang disampaikan oleh narasumber secara lisan dan/atau langsung. Hal tersebut dirasa lebih mudah dipahami dan bermanfaat. Dengan adanya pandemi COVID-19, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri. Pemberlakuan PPKM dan protokol kesehatan ketat, mendorong Loka POM di Kota Surakarta mencari alternatif KIE yang lebih aman dan *accessible*, seperti sosialisasi daring (virtual) dan KIE media sosial.

Berdasarkan hasil survei efektivitas KIE triwulan I tahun 2022, diperoleh indeks sebesar 93,88 dan capaian **memenuhi target** yang ditetapkan dengan kriteria **“Baik”**. Indeks 93,88 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media. Media yang memberikan nilai indeks tertinggi adalah *talkshow* radio dan pameran (100). Kontribusi masing masing aspek adalah aspek ragam kegiatan 93,72; aspek pemahaman 95,23; aspek manfaat 94,55; dan aspek minat 90. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indek efektivitas KIE. Hasil survei ini menjadi kajian dan masukan bagi Loka POM di Kota Surakarta untuk melaksanakan KIE secara lebih sistematis dan terstruktur dengan target

populasi yang lebih luas, majemuk, dan frekuensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Hasil survei Tingkat Efektivitas KIE Triwulan I Tahun 2022 yang telah memenuhi target sehingga tidak perlu adanya revisi target 2022. Capaian ini tidak lantas mengurangi frekuensi atau intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai alternatif KIE yang menarik, murah dan mudah dijangkau akan terus diupayakan. Terlebih aspek minat masih memberikan kontribusi tingkat efektivitas KIE yang paling rendah dibanding aspek-aspek lain. Sehingga diperlukan adanya pembaharuan metode atau teknik KIE agar lebih menarik minat masyarakat. Pendayagunaan media sosial juga akan dievaluasi efektivitasnya terlebih di era digital saat ini.

SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 17. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator	10,00%	17,24%	172,40%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A+B/2$

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel yang sesuai dengan pedoman sampling. Loka POM di Kota Surakarta tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel obat sehingga target terhitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian sampel dari Loka POM di Kota Surakarta dilakukan di BBPOM di Semarang.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kota Surakarta dibandingkan dengan produk yang disampling. Dari 40 produk yang disampling, seluruhnya telah diperiksa. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 172,40 % dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan pada indikator presentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- 3) Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu BBPOM di Semarang.
- 4) Melakukan monitoring kegiatan.

c. Tindak lanjut evaluasi

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2022.

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 18. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	10,77%	107,70%	Baik

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A+B / 2$

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling Loka POM di Kota Surakarta tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel Makanan sehingga target terhitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian sampel dari Loka POM di Kota Surakarta dilakukan oleh Balai Koordinator, yaitu BBPOM di Semarang.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kota Surakarta. Total Makanan yang disampling sebanyak 14 sampel. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 107,70% dengan kriteria “**Baik**”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan pada indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 3) Melakukan monitoring kegiatan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS 5
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 19. Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10,00%	42,00%	420%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap

dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

**Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\}$
 $\times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$**

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

Target perkara tahun 2022 sebanyak 3 perkara. Pada triwulan I tahun 2022, realisasi perkara sebanyak 2 perkara yang terdiri dari kemajuan perkara *carry over* tahun sebelumnya dan perkara baru di tahun 2022 masing-masing 1. Perkara tersebut adalah:

- 1) Perkara *carry over* tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dimana tersangkanya melarikan diri. Pada akhir tahun 2021 dilakukan penangkapan terhadap tersangka dan dilanjutkan penyidikannya sampai dengan serah tahap II pada tanggal 7 Maret 2022.
- 2) Perkara baru di tahun 2022 diterbitkan SPDP pada 24 Februari 2022 dan tahapan di triwulan I ini sampai dengan tahap I pada 31 Maret 2022.

Hasil perhitungan terhadap persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Surakarta tercapai 42,00%, sementara target di triwulan I adalah 10% berdasarkan perencanaan. Sehingga Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan triwulan I tahun 2022 masuk dalam kriteria **tidak dapat disimpulkan** dengan capaian 420%.

Realisasi telah melebihi target yang ditetapkan dikarenakan adanya progres perkara *carry over* tahun 2020 yang berjalan cukup lancar sampai dengan serah tahap II di triwulan I tahun 2022. Adanya kegiatan penindakan untuk perkara baru juga mempunyai kontribusi terhadap tingginya capaian di triwulan I tahun 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta sudah jauh melampaui target triwulan I tahun 2022. Beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap hal tersebut adalah:

- 1) Kemajuan perkara *carry over* dengan status tersangka yang DPO kurang dapat diprediksi.
- 2) Perencanaan persentase keberhasilan perkara di bidang Obat dan Makanan di tahun 2022 hanya berdasarkan *database* tahun sebelumnya.

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan rencana aksi adalah penindakan Obat dan Makanan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara mandiri sehingga masih memerlukan bantuan penuh dari Balai Koordinator. Jumlah penyidik Loka POM di Kota Surakarta dengan SKEP dari Kementerian Hukum dan HAM di triwulan I 2022 berjumlah 1 orang dan 3 penyidik lain yang sudah mendapatkan pendidikan di Lemdiklat POLRI namun belum dilantik. Selain itu, juga diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan *Criminal Justice System* (CJS) di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2022, capaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sudah jauh melebihi target yang ditetapkan untuk triwulan I. Upaya-upaya yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan proses penyidikan yang sedang berjalan.
- 2) Berkoordinasi secara intensif dengan *Criminal Justice System* untuk kelancaran pemberkasan perkara.
- 3) Melanjutkan kegiatan intelijen secara lebih mendalam.

SASARAN STRATEGIS 6
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN LOKA POM DI KOTA SURAKARTA YANG OPTIMAL

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 20. Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	10	10	100	Baik

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB, berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Perhitungan Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta adalah perbandingan jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksana dibanding jumlah rencana aksi RB Loka POM pada tahun berjalan (dalam persen). Pada triwulan I tahun 2022 Loka POM telah melaksanakan 2 rencana aksi Reformasi Birokrasi sehingga persentase implementasi rencana Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta dapat **memenuhi target** yang ditetapkan dengan capaian 100% dan kriteria **“Baik”**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Surakarta triwulan I tahun 2022 telah tercapai. Hal-hal yang dilakukan untuk memastikan rencana aksi tercapai adalah melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan membahas pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan I Tahun 2022, implementasi Rencana Aksi RB Loka POM di Kota Surakarta sudah sesuai rencana pelaksanaan. Namun perlu komitmen bersama di triwulan berikutnya agar dapat mempertahankan capaian sesuai target yang direncanakan.

2. Nilai AKIP

Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 21. Realisasi Nilai AKIP Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP	-	-	-	-

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kota Surakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 22. Penilaian dan Kategori SAKIP

No	Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	>90	AA	Sangat Memuaskan
2.	>80 s.d 90	A	Memuaskan
3.	>70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4.	>60 s.d 70	B	Baik
5.	>50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6.	>30 s.d 50	C	Agak Kurang
7.	<30	D	Kurang

Belum ada realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kota Surakarta triwulan I tahun 2022. Penilaian ini akan dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM dan hasil nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS 7
TERWUJUDNYA SDM LOKA POM DI KOTA SURAKARTA YANG BERKINERJA
OPTIMAL

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

**Tabel 23. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta
Triwulan I Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	-

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara kepada seluruh pegawai (ASN) di Loka POM di Kota Surakarta. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas: kualifikasi memiliki bobot 25%; kompetensi memiliki bobot 40%; kinerja memiliki bobot 30%; dan disiplin memiliki bobot 5%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- 1) Nilai 91 - 100 (sembilan puluh satu - seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- 2) Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu - sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- 3) Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu - delapan puluh) berkategori Sedang;
- 4) Nilai 61 - 70 (enam puluh satu - tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- 5) Nilai 0 - 60 (nol - enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Belum ada realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta di triwulan I tahun 2022. Penilaian akan dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Badan POM dan nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Hingga tahun 2022 telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: pelaporan disiplin

pegawai yang tidak mengikuti upacara, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP semua pegawai, dan penilaian SKP triwulan I hingga IV. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga diharapkan pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi. Untuk menegakkan disiplin pegawai pada masa pandemi COVID-19, dilakukan Apel *Online* melalui zoom setiap hari Senin. Kegiatan ini sekaligus untuk memastikan semua pegawai tetap berkinerja meskipun bekerja dari rumah (*work from home*) dan mensosialisasikan informasi penting lainnya kepada seluruh pegawai.

c. Tindak lanjut evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh PPSDM, UPT lain, maupun oleh pihak eksternal. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai oleh Kepala Loka POM di Kota Surakarta sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing.

SASARAN STRATEGIS 8

**MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM Surakarta yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

**Tabel 24. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta
Triwulan I Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM Surakarta yang optimal	2,25	1,5	66,67	Kurang

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta yang optimal diperoleh dari nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Indeks 2,26 – 3 : Optimal
- 2) Indeks 1,51 – 2,25 : Cukup
- 3) Indeks 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 4) Indeks 0 – 0,76 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta mencakup indeks pemanfaatan sistem informasi Badan POM yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup *email corporate* dan *dashboard* BOC. Pada triwulan I tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta telah memperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang **belum memenuhi target yaitu 66,67%** (kriteria “**Kurang**”).

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator pada triwulan I tahun 2022 dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Rincian Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2022

Pemanfaatan <i>Email Corporate</i>	Pemanfaatan <i>Dashboard</i> BOC	Realisasi Indeks
2	1	1,5

Faktor yang menyebabkan belum tercapainya target adalah belum optimalnya pemanfaatan *email corporate* dan *dashboard* BOC pada triwulan I tahun 2022.

c. Tindak lanjut evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi internal triwulan I tahun 2022, akan dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mengoptimalkan pemanfaatan *email corporate*.

SASARAN STRATEGIS 9
TERKELOLANYA KEUANGAN UPT SECARA AKUNTABEL

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 26. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,60	67,72	74,75	Cukup

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus :

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggarandan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran,

Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP , dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan I tahun 2022 adalah 67,72, yang diperoleh dari nilai IKPA sebesar 99,68 dan nilai EKA sebesar 51,76. Capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Surakarta belum berhasil mencapai target yang ditetapkan di triwulan I yaitu 74,75% dengan kriteria **“Cukup”**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator NKA Loka POM di Kota Surakarta triwulan I tahun 2022 belum mencapai target. Hal tersebut dikarenakan tingginya target yang telah ditetapkan di triwulan I. Meskipun realisasi indikator NKA Loka POM di Kota Surakarta belum mencapai target tetapi pencapaian nilai IKPA di triwulan I sudah mendekati nilai sempurna.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	028	672839	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.10	69.77	70%	99.68
				Bobot	0	10	0	10	10	10	5	25			
				Nilai Akhir	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	5.00	24.77			
				Nilai Aspek	100.00				100.00			99.10			

Disclaimer:

Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar 4. Indikator Pelaksanaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2022

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi internal, capaian NKA Loka POM di Kota Surakarta belum mencapai target. Di triwulan berikutnya dapat dipertahankan terhadap capaian indikator IKPA terutama untuk indikator penyerapan anggaran. Upaya yang dilakukan diantaranya melalui :

- 1) Monitoring dan evaluasi berkala oleh pimpinan mengenai penyerapan anggaran terhadap PoA (*Plan of Action*) dan RPD (Rencana Penarikan Dana) setiap minggu/bulan dengan target realisasi anggaran triwulan II per jenis belanja minimal 50 %.
- 2) Masing-masing penanggung jawab kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penarikan Dana.
- 3) Mereviu anggaran yang diprediksi tidak terlaksana agar dialihkan ke bentuk kegiatan lain yang memiliki daya ungkit sama dalam pengawasan Obat dan Makanan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp5.296.346.000,00**. Anggaran tersebut menurun dibandingkan dengan anggaran tahun 2021. Realisasi anggaran triwulan I tahun 2022 adalah Rp948.138.170,00 atau 17,90%.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Surakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Surakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- c. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi

menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 27. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2022

Program/Kegiatan/Output	Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
	Input	Output				
Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	25.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	Tidak Efisien
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	61.67	12.63	4.88	1.00	3.88	Efisien
Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	33.33	17.45	1.91	1.00	0.91	Efisien
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	25.00	11.16	2.24	1.00	1.24	Efisien
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	21.54	12.70	1.70	1.00	0.70	Efisien
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	24.39	28.25	0.86	1.00	-0.14	Tidak Efisien
Perangkat pengolah data dan komunikasi	100.00	99.59	1.00	1.00	0.00	Efisien
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	6.25	2.89	2.17	1.00	1.17	Efisien
Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	Tidak Efisien
Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	20.59	1.55	13.29	1.00	12.29	Efisien
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	3.67	7.36	0.50	1.00	-0.50	Tidak Efisien
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	22.22	10.64	2.09	1.00	1.09	Efisien
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	25.00	8.57	2.92	1.00	1.92	Efisien
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	Tidak Efisien
Layanan Umum	25.00	57.47	0.43	1.00	-0.57	Tidak Efisien
Layanan Perkantoran UPT	25.00	17.14	1.46	1.00	0.46	Efisien

Pada triwulan I tahun 2022 Loka POM di Kota Surakarta melaksanakan 16 (tiga belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil sebagian besar kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,14 sampai 12,29. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Layanan publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT mempunyai TE tertinggi karena terdapat progres kegiatan layanan publikasi dengan penyerapan anggaran paling rendah.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Loka POM di Kota Surakarta mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Tahun 2021 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024. Pada triwulan I tahun 2022 ini evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 dan DIPA Tahun 2022. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 16 kegiatan utama.

- 1) Pada triwulan I tahun 2022 dari 9 sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mencapai target 3 sasaran strategis dengan kategori “BAIK”, 2 sasaran strategis dengan kategori “CUKUP”, 2 sasaran strategis dengan kategori “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”, 1 sasaran strategis dengan kategori “KURANG”, dan 1 sasaran strategis belum memiliki capaian karena baru diukur pada akhir tahun 2022.
- 2) Hasil capaian tiap sasaran strategis pada triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 - a) Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 108,41% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan I tahun 2022;
 - b) Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 85,56% dengan kriteria **CUKUP**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Surakarta dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta;
 - c) Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 103,39% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi,

- edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan I tahun 2022;
- d) Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 140,05% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, menunjukkan perlu adanya evaluasi target triwulan I tahun 2022 dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta;
 - e) Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 420,00% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, menunjukkan perlu adanya evaluasi target triwulan I tahun 2022 dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta;
 - f) Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 100,00% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal pada triwulan I tahun 2022;
 - g) Pada Triwulan I Tahun 2022 sasaran strategis ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal” belum dapat diukur. Namun Loka POM di Kota Surakarta tetap melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut;
 - h) Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 66,67% dengan kriteria **KURANG**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Surakarta dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Loka POM di Kota Surakarta;
 - i) Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 74,75% dengan kriteria **CUKUP**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Surakarta dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam mengelola keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara akuntabel.
- 3) Dari 16 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, terdapat 10 kegiatan yang efisien dan 6 kegiatan yang tidak efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,14 sampai 12,29.

4.2. SARAN

- 1) Melakukan tindak lanjut dengan berbagai upaya terhadap sasaran strategis yang belum mencapai kategori BAIK pada triwulan I tahun 2022.
- 2) Mereviu target indikator triwulan dan tahunan, khususnya untuk indikator yang mempunyai capaian tidak dapat disimpulkan (di atas 120%).
- 3) Melakukan pemantauan terhadap tingkat efisiensi kegiatan utama, khususnya kegiatan utama yang tidak efisiensi pada triwulan I tahun 2022.

LAMPIRAN I

1. PERJANJIAN KINERJA

 **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**
Loka POM di Kota Surakarta
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt
Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Surakarta
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kota Surakarta

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97.20
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.40
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
11	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.80
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
14	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67.50
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
16	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.80
17	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
18	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.60
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.60

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
5,296,346,000.00

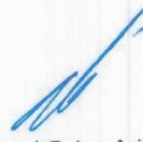
Surakarta, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

Jl. Letjen Suprpto No. 5, Sumber, Banjarsari, Surakarta Kode Pos 57138

Telp./Fax. (0271) 7788090

Email : loka_surakarta@pom.go.id ; lokasurakarta@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

NOMOR PR.04.01.18B.18B5.12.21.21 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

TAHUN 2022

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku
surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 17 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KOTA SURAKARTA



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

NOMOR PR.04.01.18B.18B5.12.21.21 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,20
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,40
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,80
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67,50
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP	80,60
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,80
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA SURAKARTA



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Loka POM di Kota Surakarta
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggeran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	23.835.500,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	11.574.500,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.40	89.40	89.40	89.40	89.40	89.40	89.40	89.40	89.40	89.40	89.40	89.40	23.835.500,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	11.574.500,00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	86.499.600,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	86.499.600,00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	58.020.000,00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	67.773.000,00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	115.332.800,00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik			10	15	20	40	45	60	70	80	90	77	37.567.000,00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			90.80			90.80			90.80			90.80	172.920.000,00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	6	10	10	10	25	25	25	40	40	40	50	50.000.000,00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	6	10	10	10	25	25	25	40	40	40	50	50.000.000,00
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8	10	10	15	20	25	30	35	50	55	60	67.50	328.682.000,00
15.	Nilai AKIP UPT												80.60	146.079.000,00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.80	6.000.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25			2.25			2.25		2.25		130.000.000, 00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.60	90.60	90.60	90.60	90.60	90.60	90.60	90.60	90.60	90.60	90.60	90.60	3.750.074.000, 00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	10	20	20	30	30	40	40	50	60	80	90	100	140.079.000, 00
Total														5.296.346.000, 00

Surakarta, 16 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kota Surakarta



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt

Catatan :

- Penetapan target indikator "Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik" mengikuti ketentuan sebagai berikut :
1. Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
 2. Target B12 merupakan target indikator

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan I

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
a	b	c	d	e=(d/cx100)	F	g	h=(g/fx100)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12	3	25	73,661,000	0	0
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	60	37	61.66	58,020,000	7,330,000	12.63
3	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	3	1	33.33	255,021,000	44,511,945	17.45
4	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai <i>Good Laboratory Practice</i>	1	0.25	25	100,000,000	11,163,500	11.16
5	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	65	14	21.54	23,149,000	2,940,650	12.70
6	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	164	40	24.40	47,671,000	13,466,203	28.25
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	1	100	55,000,000	54,772,500	99.59
8	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	400	25	6.25	120,000,000	3,464,000	2.89
9	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	75,000,000	0	0
10	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	34	7	20.59	52,920,000	819,600	1.55
11	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	300	11	3.67	288,332,000	21,220,000	7.36
12	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	45	10	22.2	67,773,000	7,210,000	10.64
13	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0.25	4	292,158,000	25,042,061	8.57

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	10	0	0	37,567,000	0	0
15	Layanan Umum	1	0.25	4	262,540,00	150,894,000	57.47
16	Layanan Perkantoran UPT	1	0.25	4	3,487,534,000	597,773,711	17.14

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

No	Program/Kegiatan/Output	Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
		Input	Output				
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	25,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	Tidak Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	61,67	12,63	4,88	1,00	3,88	Efisien
3	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	33,33	17,45	1,91	1,00	0,91	Efisien
4	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	25,00	11,16	2,24	1,00	1,24	Efisien
5	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	21,54	12,70	1,70	1,00	0,70	Efisien
6	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	24,39	28,25	0,86	1,00	-0,14	Tidak Efisien
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,00	99,59	1,00	1,00	0,00	Efisien
8	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	6,25	2,89	2,17	1,00	1,17	Efisien
9	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	Tidak Efisien
10	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	20,59	1,55	13,29	1,00	12,29	Efisien
11	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	3,67	7,36	0,50	1,00	-0,50	Tidak Efisien
12	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	22,22	10,64	2,09	1,00	1,09	Efisien
13	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	25,00	8,57	2,92	1,00	1,92	Efisien
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	Tidak Efisien
15	Layanan Umum	25,00	57,47	0,43	1,00	-0,57	Tidak Efisien
16	Layanan Perkantoran UPT	25,00	17,14	1,46	1,00	0,46	Efisien

4. PENGUKURAN NPS

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target 2022	Target s.d TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian terhadap Target TW I	Penyesuaian Capaian terhadap Target Tahun 2022
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.00%	91.00%	100.00%	109.89%	109.89%
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.40%	89.40%	75.00%	83.89%	83.89%
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.20%	97.20%	100.00%	102.88%	102.88%
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73.00%	73.00%	100.00%	136.99%	136.99%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)						108.41%	108.41%
NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF						108.41%	108.41%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta	1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00%	89.00%	93.88%	105.48%	105.48%

pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.00%	80.00%	81.08%	101.35%	101.35%
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75.00%	75.00%	77.08%	102.77%	102.77%
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63.00%	63.00%	10.00%	15.87%	15.87%
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63.00%	63.00%	55.38%	87.90%	87.90%
	6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00%	10.00%	10.00%	100.00%	12.99%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)						85.56%	71.06%

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.80	90.80	93.88	103.39%	103.39%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							103.39%	103.39%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00%	10.00%	17.24%	172.40%	34.48%
		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00%	10.00%	10.77%	107.70%	21.54%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							140.05%	28.01%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67.50%	10.00%	42.00%	420.00%	62.22%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							420.00%	62.22%
NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF							187.25%	66.17%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%
		2	Nilai AKIP UPT	80.60%	0.00%	0.00%		0.00%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							100.00%	10.00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	85.80	0.00	0.00	0.00%	0.00%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							0.00%	0.00%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	1.50	66.67%	66.67%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							66.67%	66.67%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90.60	90.60	67.72	74.75%	74.75%

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)		74.75%	74.75%
RATA-RATA NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF		80.47%	50.47%
NILAI PENCAPAIAN SASARAN TOTAL		125.38%	75.02%

LAMPIRAN II

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

1. RAPK KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN

No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Januari											Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar		
							Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji			
								TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*					
18	Semarang	Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang c					liperiksa sesuai standar													
		1	Obat	Random	Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TOTAL	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0		
				Targeted	Kota Surakarta	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0		
					TOTAL RANDOM DAN TARGETED	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0		
		2	Obat Tradisional	Random	Kota Surakarta	25	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3		
					TOTAL	25	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3		
				Targeted	Kota Surakarta	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TOTAL	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Random	Kota Surakarta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Targeted	Kota Surakarta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Random	Kota Surakarta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Targeted	Kota Surakarta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TOTAL RANDOM DAN TARGETED	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Januari											Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	
							Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji		
								TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*				
		4	Suplemen Kesehatan	Random	Kota Surakarta	6	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	
					TOTAL	6	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	
				Targeted	Kota Surakarta	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TOTAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Random	Kota Surakarta	49	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	
							TOTAL	49	6	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0
						Targeted	Kota Surakarta	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							TOTAL	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Random	Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Targeted	Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Random	Kota Surakarta	81	10	0	0	0	10	4	4	0	0	6	4		
					TOTAL	81	10	0	0	0	0	10	4	4	0	0	6	4	
				Targeted	Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Random	Kota Surakarta	36	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0		
					TOTAL	36	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
				Targeted	Kota Surakarta	117	12	0	0	0	12	4	4	0	0	8	4		
					TOTAL	117	12	0	0	0	0	12	4	4	0	0	8	4	

Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																
1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Kota Surakarta		3	0	0	0	1	3	0	0	0	0	3	0
				TOTAL	0	3	0	0	0	1	3	0	0	0	0	3
		Targeted	Semarang								0			0	0	0
			Kabupaten Banyumas								0			0	0	0
			Kota Surakarta	1					0	1	1	1	0	0	0	1
				TOTAL	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
2	Fortifikasi	Targeted	Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PANGAN		Random		0	3	0	0	0	1	3	0	0	0	0	3	0
		Targeted		0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
			TOTAL	0	4	0	0	0	1	4	1	1	0	0	3	1

No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Februari											
							Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penan daan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperik sa	Belum selesai uji	Sampe l Diperik sa dan Diuji Sesuai
								TIE/ Ilegal/ Palsu	kedalu arsa	rusak				MS	TMS*			
18	Semarang	1	Obat	Random	Kota Surakarta	0					0	0			0	0	0	
				TOTAL	Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Targeted	Kota Surakarta	0	4	0	0	0	0	4	2	2	0	0	2	2
				TOTAL	Kota Surakarta	0	4	0	0	0	0	4	2	2	0	0	2	2
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED	Kota Surakarta	0	4	0	0	0	0	4	2	2	0	0	2	2
		2	Obat Tradisional	Random	Kota Surakarta	25	6	0	0	0	4	6	6	6	0	0	0	6
				TOTAL	Kota Surakarta	25	6	0	0	0	4	6	6	6	0	0	0	6
				Targeted	Kota Surakarta	11	4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4
				TOTAL	Kota Surakarta	11	4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED	Kota Surakarta	36	10	0	0	0	4	10	10	10	0	0	0	10
				Random	Kota Surakarta	1	0	0				0	0			0	0	0
				TOTAL	Kota Surakarta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Targeted	Kota Surakarta	1	0	0				0	0			0	0	0
				TOTAL	Kota Surakarta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED	Kota Surakarta	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Suplemen Kesehatan	Random	Kota Surakarta	6	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2
				TOTAL	Kota Surakarta	6	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2
Targeted	Kota Surakarta			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL	Kota Surakarta			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL RANDOM DAN TARGETED	Kota Surakarta			9	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2		

No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Februari											Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai
							Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	
								TIE/ Ilegal/ Palsu	kedalu arsa	rusak				MS	TMS*			
		4	Suplemen Kesehatan	Random	TOTAL	6	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2
				Targeted	Kota Surakarta	3					0	0		0	0	0	0	
					TOTAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TOTAL RANDOM DAN TARGETED	9	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2
		5	Kosmetik	Random	Kota Surakarta	49	11	0	0	0	1	11	10	5	5	5	1	10
				TOTAL	49	11	0	0	0	1	11	10	5	5	5	1	10	
				Targeted	Kota Surakarta	21	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
					TOTAL	21	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
					TOTAL RANDOM DAN TARGETED	70	12	0	0	0	1	12	11	6	5	5	1	11
				6	Rokok	Targeted	Kota Surakarta						0	0		0	0	0
		TOTAL	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	TOTAL	Random	Kota Surakarta	81	19	0	0	0	5	19	18	13	5	5	1	18
				TOTAL	81	19	0	0	0	5	19	18	13	5	5	1	18	
				Targeted	Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK	Kota Surakarta	36	9	0	0	0	0	9	7	7	0	0	2	7	
				TOTAL	36	9	0	0	0	0	9	7	7	0	0	2	7	
				TOTAL	Kota Surakarta	117	28	0	0	0	5	28	25	20	5	5	3	25
TOTAL	117				28	0	0	0	5	28	25	20	5	5	3	25		

No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Februari												Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai
							Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji		
								TIE/ Ilegal/ Palsu	kedalu arsa	rusak				MS	TMS*				
		Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																	
1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Kota Surakarta			3	0	0	0	1	3	3	2	1	1	0	3		
			TOTAL	0	3	0	0	0	1	3	3	2	1	1	0	3			
		Targeted	Semarang							0	0				0	0	0		
			Kabupaten Banyumas							0	0				0	0	0		
			Kota Surakarta		7				0	7	7	7	7	0	0	0	7		
			TOTAL	0	7	0	0	0	0	7	7	7	7	0	0	0	7		
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED	0	10	0	0	0	1	10	10	9	1	1	0	10				
2	Fortifikasi	Targeted	Kota Surakarta							0	0	0			0	0	0		
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TOTAL PANGAN	Random		0	3	0	0	0	1	3	3	2	1	1	0	3			
		Targeted		0	7	0	0	0	0	7	7	7	0	0	0	7			
		TOTAL	0	10	0	0	0	1	10	10	9	1	1	0	10				

No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Maret										Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai																	
							Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji																						
								TIE/Illegal/Palsu	kedalu arsa	rusak				MS	TMS*																					
18	Semarang	Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang c																																		
		1	Obat	Random	Kota Surakarta	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0																			
				TOTAL	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0																				
				Kota Surakarta	4	0	0	0	0	4	3	3	0	0	1	3																				
			Targeted	Kota Surakarta	0	4	0	0	0	4	3	3	0	0	1	3																				
			TOTAL	0	7	0	0	0	7	3	3	0	0	4	3																					
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	0	7	0	0	0	7	3	3	0	0	4	3																					
		2	Obat Tradisional	Random	Kota Surakarta	25	9	0	0	0	9	8	8	0	0	1	8																			
				TOTAL	25	9	0	0	0	9	8	8	0	0	1	8																				
				Kota Surakarta	11	4	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4																				
			Targeted	Kota Surakarta	11	4	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4																				
			TOTAL	11	4	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4																					
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	36	13	0	0	0	13	12	12	0	0	1	12																					
		3	Obat Kuasi	Random	Kota Surakarta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
				TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
				Kota Surakarta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
			Targeted	Kota Surakarta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
			TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
			TOTAL RANDOM DAN TARGETED	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
		4	Suplemen Kesehatan	Random	Kota Surakarta	6	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0																			
				TOTAL	6	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0																				
				Kota Surakarta	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
			Targeted	Kota Surakarta	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
			TOTAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
TOTAL RANDOM DAN TARGETED	9		3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0																							
No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Maret										Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai																	
							Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji																						
								TIE/Illegal/Palsu	kedalu arsa	rusak				MS	TMS*																					
							4	Suplemen Kesehatan	Random	Kota Surakarta	6	3	0	0	0	3				0	0	0	0	3	0											
									TOTAL	3	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0												
									Kota Surakarta	3	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0												
								Targeted	Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0													
								TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0													
								TOTAL RANDOM DAN TARGETED	9	3	0	0	0	3	0	0				0	0	3	0													
							5	Kosmetik	Random	Kota Surakarta	49	16	0	0	0	16				16	16	0	0	0	16											
									TOTAL	49	16	0	0	0	16	16				16	0	0	0	16												
									Kota Surakarta	21	1	0	0	0	1	1				1	0	0	0	1												
								Targeted	Kota Surakarta	21	1	0	0	0	1	1				1	0	0	0	1												
								TOTAL	21	1	0	0	0	1	1	1				0	0	0	1													
								TOTAL RANDOM DAN TARGETED	70	17	0	0	0	17	17	17				0	0	0	17													
							6	Rokok	Targeted	Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0											
									TOTAL	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0												
									Kota Surakarta	81	31	0	0	0	31	24				24	0	0	7	24												
								Random	Kota Surakarta	81	31	0	0	0	31	24				24	0	0	7	24												
								TOTAL	81	31	0	0	0	31	24	24				0	0	7	24													
								Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0													
							TOTAL		Targeted	Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0												
										Kota Surakarta	36	9	0	0	0	9				8	8	0	0	1	8											
										TOTAL	36	9	0	0	0	9				8	8	0	0	1	8											
								TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK	Kota Surakarta	117	40	0	0	0	40	32				32	0	0	8	32												
									TOTAL	117	40	0	0	0	40	32				32	0	0	8	32												
									TOTAL	117	40	0	0	0	40	32				32	0	0	8	32												
							No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Maret										Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai										
														Jumlah sampling	TMK					TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji													
															TIE/Illegal/Palsu	kedalu arsa							rusak				MS	TMS*								
														Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																						
														1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random				Kota Surakarta	6	0	0				0	1	6	4	3	1	1	2	4	
																TOTAL				0	6	0	0				0	6	4	3	1	1	2	4		
																Semarang				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		
															Targeted	Kabupaten Banyumas				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0			
Kota Surakarta	8	0	0	0	0	8									8	8	0	0	0	8																
TOTAL	0	8	0	0	0	8									8	8	0	0	0	8																
TOTAL RANDOM DAN TARGETED	0	14	0	0	0	14								12	11	1	1	2	12																	
2	Fortifikasi	Targeted	Kota Surakarta	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0														
		TOTAL	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0															
		Kota Surakarta	0	6	0	0								0	6	4	3	1	1	2	4															
	Random	Kota Surakarta	0	6	0	0								0	6	4	3	1	1	2	4															
	Targeted	Kota Surakarta	0	8	0	0								0	8	8	8	0	0	0	8															
	TOTAL	0	14	0	0	0								14	12	11	1	1	2	12																
TOTAL PANGAN		Targeted	Kota Surakarta	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			TOTAL	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			Kota Surakarta	0	6	0								0	0	6	4	3	1	1	2	4														
	Random	Kota Surakarta	0	8	0	0								0	8	8	8	0	0	0	8															
	Targeted	Kota Surakarta	0	8	0	0								0	8	8	8	0	0	0	8															
	TOTAL	0	14	0	0	0								14	12	11	1	1	2	12																

2. RAPK KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		3	0			0			0		
		TOTAL	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		1	0			0			0		
		TOTAL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		1	0			0			0		
		TOTAL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		9	1	1	0	2	0	2	6	1	5
		TOTAL	0	9	1	1	0	2	0	2	6	1	5

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
7	Usaha Mikro Obat Tradisional	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Farmasi (IF) yang	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		15	0	0	0	1	0	1	2	0	2
		TOTAL	0	15	0	0	0	1	0	1	2	0	2
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
		Kota Surakarta		15	0	0	0	1	0	1	2	0	2
		TOTAL	0	15	0	0	0	1	0	1	2	0	2
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Industri Pangan	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		12	0			0			2		2
		TOTAL	0	12	0	0	0	0	0	0	2	0	2
14	Industri Rumah Tangga Pangan	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		3	0			1	0	1	0		
		TOTAL	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Semarang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kabupaten Banyumas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kota Surakarta		0	45	1	1	0	4	0	4	10	1	9
	TOTAL		0	45	1	1	0	4	0	4	10	1	9
	BB/BALAI POM		998	87	0	0	0	20	8	12	0	0	0
	Loka POM 1		190	43	0	0	0	5	3	2	0	0	0
	Loka POM 2		0	45	1	1	0	4	0	4	10	1	9
	TOTAL Seluruh UPT		1188	175	1	1	0	29	11	18	10	1	9

3. RAPK KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		7	1	1	0	2	2	0	2	2	0
		TOTAL	0	7	1	1	0	2	2	0	2	2	0
2	Apotek	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		23	1	1	0	1	1	0	13	10	3
		TOTAL	0	23	1	1	0	1	1	0	13	10	3
3	Toko Obat	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		11	0	0	0	2	1	1	2	1	1
		TOTAL	0	11	0	0	0	2	1	1	2	1	1
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		5	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		TOTAL	0	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	Rumah Sakit (RS)	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
6	Puskemas	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Klinik	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		27	1	0	1	3	2	1	6	4	2
		TOTAL	0	27	1	0	1	3	2	1	6	4	2
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		47	4	2	2	7	2	5	12	2	10
		TOTAL	0	47	4	2	2	7	2	5	12	2	10
11		Semarang			0			0			0		

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		24	2	1	1	4	3	1	9	4	5
		TOTAL	0	24	2	1	1	4	3	1	9	4	5
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		61	2	1	1	4	1	3	9	4	5
		TOTAL	0	61	2	1	1	4	1	3	9	4	5
13	Klinik Kecantikan	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Semarang			0			0			0		
		Kabupaten Banyumas			0			0			0		
		Kota Surakarta		47	6	3	3	9	6	3	11	8	3
		TOTAL	0	47	6	3	3	9	6	3	11	8	3
	Semarang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kabupaten Banyumas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kota Surakarta		0	300	17	9	8	32	18	14	65	36	29
	TOTAL		0	300	17	9	8	32	18	14	65	36	29

4. RAPK KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta	3	3		7	7		21	23	
			TOTAL	3	3	100.00	7	7	100.00	21	23	91.30
		Obat Tradisional/	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta	1	1		7	7		15	15	
			TOTAL	1	1	100.00	7	7	100.00	15	15	100.00
		Suplemen	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta	1	1		1	1		2	2	
			TOTAL	1	1	100.00	1	1	100.00	2	2	100.00
		Kosmetik	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta	1	1		3	3		6	6	
			TOTAL	1	1	100.00	3	3	100.00	6	6	100.00
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Pangan	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta	0	0		0	1	0.00	2	3	66.67
			TOTAL	0	0	0	0	1	0.00	2	3	66.67
			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	6	6	100.00	18	19	94.74	46	49	93.88
		Obat	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta	1	1		1	1		1	1	
			TOTAL	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
		Obat Tradisional/	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta	2	2		5	5		5	7	
			TOTAL	2	2	100.00	5	5	100.00	5	7	71.43
		Suplemen	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			TOTAL	0	0	0	1	1	100.00	1	1	100.00
		Kosmetik	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta	0	0	0	2	2		2	2	
			TOTAL	0	0	0	2	2	100.00	2	2	100.00
		Pangan	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta				1	1		1	1	
			TOTAL	0	0	0	1	1	100.00	1	1	100.00
			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	3	3	100.00	10	10	100.00	10	12	83.33

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
				TL (pembil ang)	Rekom endasi (Penye but)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penye but)	% Rek yang diTL (capai an)	TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penye but)	% Rek yang diTL (capaian)
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilak sanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Semarang Kabupaten									
			Kota Surakarta	0	0		0	0		0	0	
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional/	Semarang Kabupaten									
			Kota Surakarta							0	1	
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
		Suplemen	Semarang Kabupaten									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Semarang Kabupaten									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Semarang Kabupaten									
			Kota Surakarta							1	1	
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	1	2	50.00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilak sanakan oleh UPT	Obat	Semarang Kabupaten									
			Kota Surakarta	0	0		0	0		0	0	
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional/	Semarang Kabupaten									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen	Semarang Kabupaten									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Semarang Kabupaten									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Semarang Kabupaten									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. RAPK PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
				TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penye but)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penye but)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembila ng)	Rekom endasi (Penye but)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta	0	3	0	4	7		16	20	
			TOTAL	0	3	0.00	4	7	57.14	16	20	80.00
		Obat Tradisional/	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta	1	1		3	3		8	8	
			TOTAL	1	1	100.00	3	3	100.00	8	8	100.00
		Suplemen	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta	1	1		1	1		2	2	
			TOTAL	1	1	100.00	1	1	100.00	2	2	100.00
		Kosmetik	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta	1	1		3	4		4	5	
			TOTAL	1	1	100.00	3	4	75.00	4	5	80.00
		Pangan	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta	0	0		0	0		0	2	
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	2	0.00
			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	3	6	50.00	11	15	73.33	30	37	81.08
2	Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta	0	0		0	0		0	0	
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional/	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Semarang									
			Kabupaten									
			Kota Surakarta									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. RAPK KEGIATAN SERTIFIKASI

No	Rekomenda si/ sertifikasi	Satuan	UPT	Januari			Februari			Maret		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomenda si/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomenda si/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomenda si/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomenda si/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomenda si/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomenda si/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Semarang	266	266	266	221	221	221			
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Semarang	92	92	92	70	70	70			
3	Rekomenda si/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomenda si	Semarang	10	10	10	8	8	8			
			Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	16	13	13	7	4	4	25	20	20
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Semarang									
			Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta									

7. RAPK TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN

UPT		Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. JANUARI										S.D. FEBRUARI											
				Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
				Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SEMARANG	Kota Surakarta	SPDP	3	3	2		0		0.15	0.00%	27.50%	40.00%	11.00%	3	2	1		1.00		0.15	15.00%	43.00%	60.00%	25.80	
		Tahap I				1	0	1.00	0.4	20.00%								0.00	0.67	0.4	16.00%				
		P21				1	0	0.50	0.3	7.50%								0.00	0.67	0.3	12.00%				
		Tahap II					0	0.00	0.15	0.00%								0.00	0.00	0.15	0.00%				
		Total			3	2	0	2						3	2	1	2								
TOTAL SELURUH UPT	TOTAL	SPDP	3	3	2	0	0		0.15	0.00%	27.50%	40.00%	11.00%	3	2	1		1.00		0.15	15.00%	43.00%	60.00%	25.80	
		Tahap I				0	1	0	1.00	0.4	20.00%							0	0	0.00	0.67	0.4	16.00%		
		P21				1	0	0.50	0.3	7.50%								0	2	0.00	0.67	0.3	12.00%		
		Tahap II				0	0	0.00	0.15	0.00%								0	0	0.00	0.00	0.15	0.00%		
		Total			3	2	0	2			0%	27.50%	14.23%	3.93%	3	2	1	2				0%	42.92%	41.18%	17.67%
TOTAL SELURUH UPT	TOTAL	SPDP	6.00	12	2	0	0		0.15	0.00%	27.50%	14.23%	3.93%	12	5	2		1.00		0.15	15.00%	42.92%	41.18%	17.67%	
		Tahap I				0	1	0	1.00	0.4	20.00%							0	1	0.00	0.71	0.4	16.67%		
		P21				0	1	0	0.50	0.3	7.50%							0	3	0.00	0.57	0.3	10.00%		
		Tahap II				0	0	0	0.00	0.15	0.00%							0	1	0.00	0.14	0.15	1.25%		
		Total			12	2	0	2						12	5	2	5								

UPT		Tahapan	S.D. FEBRUARI										S.D. MARET											
			Target		Realisasi		Koefisien tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realisasi		Koefisien tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SEMARANG	Kota Surakarta	SPDP	3	2	1	1.00		0.15	15.00%	43.00%	60.00%	25.80	3	2			1.00		0.15	15.00%	70.00%	60.00%	42.00	
		Tahap I				0.00	0.67	0.4	16.00%						1		1.00	0.67	0.4	40.00%				
		P21				2	0.00	0.67	0.3	12.00%						1	0.00	0.67	0.3	12.00%				
		Tahap II					0.00	0.00	0.15	0.00%						1	0.00	0.33	0.15	3.00%				
		Total			3	2	1	2					3	2	1	2								
TOTAL SELURUH UPT	TOTAL	SPDP	3	2	1	1.00		0.15	15.00%	43.00%	60.00%	25.80	3	2	0		1.00		0.15	15.00%	70.00%	60.00%	42.00	
		Tahap I				0	0	0.00	0.67	0.4	16.00%				1	0	1.00	0.67	0.4	40.00%				
		P21				0	2	0.00	0.67	0.3	12.00%				0	1	0.00	0.67	0.3	12.00%				
		Tahap II				0	0	0.00	0.00	0.15	0.00%				0	1	0.00	0.33	0.15	3.00%				
		Total			3	2	1	2			0%	42.92%	41.18%	17.67%	3	2	1	2			0%	70.00%	42.86%	30.00%
TOTAL SELURUH UPT	TOTAL	SPDP	12	5	2	1.00		0.15	15.00%	42.92%	41.18%	17.67%	5	2	0		1.00		0.15	15.00%	70.00%	42.86%	30.00%	
		Tahap I				0	1	0.00	0.71	0.4	16.67%				0	1	0.00	0.67	0.4	40.00%				
		P21				0	3	0.00	0.57	0.3	10.00%				0	1	0.00	0.67	0.3	12.00%				
		Tahap II				0	1	0.00	0.14	0.15	1.25%				0	1	0.00	0.33	0.15	3.00%				
		Total			12	5	2	5					5	2	1	2								

8. CAPAIAN INDIKATOR LOKA POM SURAKARTA

- Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

No	UPT	Indikator 11											
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan											
		s.d Jan	s.d Feb	s.d Mar	s.d Apr	s.d Mei	s.d Jun	s.d Jul	s.d Ags	s.d Sep	s.d Okt	s.d Nov	s.d Des
		CONTOH											
		-	-	55.00	55.00	55.00	60.00	60.00	60.00	68.50	69.50	69.50	75.00
25	Kota Surakarta	-	-	93.88									
Total				2.407179487	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

No	UPT	s.d Januari							s.d Februari						
		Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
CONTOH															
		2,400	200	Benar	2,400	300	Benar	10.42	2,400	400	Benar	2,400	600	Benar	20.83
66	Surakarta	116	12	Benar			Benar	5.17	116	28	Benar			Benar	12.07
TOTAL SELURUH UPT		0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!	0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!

No	UPT	s.d Februari								s.d Maret							
		%	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	
CONTOH		10.42	2,400	400	Benar	2,400	600	Benar	20.83	2,400	600	Benar	2,400	900	Benar	31.25	
66	Surakarta	5.17	116	28	Benar			Benar	12.07	116	40	Benar			Benar	17.24	
TOTAL SELURUH UPT		#DIV/0!	0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!	0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!	

- Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

No	UPT	s.d Januari							s.d Februari						
		Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
	CONTOH	2,400	200	Benar	2,400	300	Benar	10.42	2,400	400	Benar	2,400	600	Benar	20.83
66	Surakarta	65	4	Benar			Benar	3.08	65	10	Benar			Benar	7.69
TOTAL SELURUH UPT		0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!	0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!

No	UPT	s.d Februari							s.d Maret						
		Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
	CONTOH	2,400	400	Benar	2,400	600	Benar	20.83	2,400	600	Benar	2,400	900	Benar	31.25
66	Surakarta	65	10	Benar			Benar	7.69	65	14	Benar			Benar	10.77
TOTAL SELURUH UPT		0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!	0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!

- Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT

No	UPT	Indikator 15												
		Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT												
		Rencana aksi RB 1 tahun (penyebut)	Jumlah Implementasi rencana aksi RB Tahun Berjalan (pembilang)											
			s.d Jan	s.d Feb	s.d Mar	s.d Apr	s.d Mei	s.d Jun	s.d Jul	s.d Ags	s.d Sep	s.d Okt	s.d Nov	s.d Des
	CONTOH	10	0	0	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10
25	Kota Surakarta	10	1	2	2									
Total			0.025641	0.051282	0.051282	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Indikator Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

No	UPT	Indikator 20											
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal											
		s.d Jan	s.d Feb	s.d Mar	s.d Apr	s.d Mei	s.d Jun	s.d Jul	s.d Ags	s.d Sep	s.d Okt	s.d Nov	s.d Des
		CONTOH	-	-	1.50	1.50	1.50	1.60	1.60	1.75	1.75	1.75	2.00
25	Kota Surakarta	-	-	1.5000									
Total				0.038461	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Indikator Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

No	UPT	Indikator 16												
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)												
		Dokumen 1 tahun (penyebut)	Dokumen dilaporkan tepat waktu (pembilang)											
			s.d Jan	s.d Feb	s.d Mar	s.d Apr	s.d Mei	s.d Jun	s.d Jul	s.d Ags	s.d Sep	s.d Okt	s.d Nov	s.d Des
	CONTOH	10		8	15	23	31	38	46	54	62	69	77	100
25	Kota Surakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT

No	UPT	Indikator 18
		Indeks Profesionalitas ASN UPT
		s,d TW IV (Jan - Des)
	CONTOH	70.00
25	Kota Surakarta	
Total		0

- Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT

No	UPT	Indikator 21																							
		Nilai Kinerja Anggaran UPT																							
		s,d Jan			s,d Feb			s,d Mar			s,d Apr			s,d Mei			s,d Jun			s,d Jul			s,d Ags		
		EKA	IKPA	Capaia	EKA	IKPA	Capaia	EKA	IKPA	Capaia	EKA	IKPA	Capaia	EKA	IKPA	Capaia	EKA	IKPA	Capaia	EKA	IKPA	Capaia	EKA	IKPA	Capaia
	CONTOH	19.50	100.00	51.70	21.00	100.00	52.60	25.00	100.00	55.00	34.50	100.00	60.70	40.00	100.00	64.00	45.00	100.00	67.00	50.00	100.00	70.00	55.00	100.00	73.00
25	Kota Surakarta	-	-	-	50.10	93.31	67.38	50.10	99.62	69.91			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
Total					1.284615	2.392564	1.727794	1.284615	2.554358	1.792512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0